

Nomor : 2668/1/HK.00.03/7/2025
Tanggal : 14 Juli 2025

ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH RAKYAT

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
1.	untuk mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem perlu dibentuk sekolah rakyat;	Terdapat sekolah rakyat sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi	Peraturan Menteri Sosial ini selaras dengan: 1. Pancasila, Sila ke-5, butir 11; 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,	1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus; 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit	Tidak Ada	Peraturan Menteri Sosial ini terdiri atas 9 BAB dan 36 Pasal. Adapun BAB dalam Peraturan Menteri Sosial ini meliputi: 1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan dan Jenis Sekolah Rakyat; 3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi 4. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana 5. Tata Kerja 6. Jabatan; 7. Nomenklatur; 8. Penataan Organisasi; dan 9. Ketentuan Penutup.
2.	bahwa untuk pembentukan dan penataan organisasi Sekolah Rakyat diperlukan dasar hukum berupa Peraturan Menteri Sosial;					

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
			Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250); dan 6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358).	Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian; 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial		

Sekretaris Jenderal,



Robben Rico